

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan bagian yang berkembang pesat dalam bidang akuntansi, khususnya pada periode reformasi saat ini. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mencapai kinerja yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan berbagai aspek, termasuk keuangan, untuk memenuhi tuntutan zaman (Edowai et al, 2021). Melalui pengelolaan tersebut, penting untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah. Pemerintah diharapkan bertanggung jawab kepada masyarakat dengan menyajikan informasi terkait semua kegiatan pengelolaan yang dilakukan selama satu periode. Dalam konteks akuntansi sektor publik, pemeriksaan oleh pihak pengawas juga diperlukan secara efektif dan efisien guna mencegah potensi tindak kecurangan yang dapat merugikan banyak pihak. Proses pemeriksaan tidak hanya terfokus pada pemerintahan pusat, melainkan juga harus merata hingga pada tingkat pemerintahan daerah.

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa desa merupakan satu entitas hukum masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Undang-Undang tersebut memberikan wewenang kepada desa dalam hal pembangunan untuk menginisiasi serta melibatkan partisipasi Masyarakat dalam mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh desa,

dengan maksud Untuk memacu agar pemerintahan desa dapat beroperasi dengan efektivitas, efisiensi, profesionalisme, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam seluruh aspek kegiatan desa, dengan akhir tujuan memberikan kesejahteraan dan menegaskan peran desa sebagai pelaku pembangunan.

Dengan berlakunya UU No 6 Tahun 2014, perhatian selanjutnya tertuju pada Pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengurus semua program dan kegiatan desa, yang sebagian besar mendapatkan pendanaan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dipisahkan. Dana ini merupakan sumber dari APBN yang dialokasikan untuk desa secara bertahap Melalui alokasi dari APBD kabupaten/kota, dana tersebut dimanfaatkan untuk mendanai operasional pemerintahan desa, pelaksanaan proyek pembangunan, dan upaya pemberdayaan masyarakat.

Kehadiran Dana Desa menciptakan dinamika baru dalam Manajemen anggaran desa yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana Desa yang diberikan kepada desa dapat digunakan untuk mendukung program pengembangan masyarakat dengan optimalisasi potensi ekonomi desa, sehingga dapat menciptakan pendapatan tambahan bagi desa. Satu langkah untuk mengoptimalkan potensi desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Desa memegang peranan utama dalam Pembangunan Indonesia menjadi fokus, dan sebagai upaya mewujudkannya, Pemerintah terus berusaha meningkatkan perekonomian desa melalui penyaluran Dana Desa dan upaya pengembangan BUMDes. Sesuai dengan ketentuan Permendesa PDT dan

Transmigrasi No. 4/2015, BUMDes memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan memperkuat peran masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi di desa.

Selain itu, diharapkan bahwa BUMDes mampu merancang rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga. Ini mencakup penciptaan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat, pembukaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, serta peningkatan pendapatan asli desa.

Karenanya, pendirian BUMDes sebaiknya menitikberatkan pada kepemilikan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, dengan memberikan keuntungan baik secara finansial maupun ekonomi yang lebih luas seperti lapangan kerja dan ekonomi berkelanjutan.

Pemerintah juga berupaya mendorong ekonomi desa melalui program pengembangan BUMDes, yang bertujuan mengembangkan usaha ekonomi di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa menjadi sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, Penyediaan kebutuhan dasar, peningkatan kapasitas lembaga desa, dan pelaksanaan kegiatan lainnya. BUMDes, sesuai dengan Permendesa PDTI No. 5 Tahun 2015, memiliki tujuan seperti menumbuhkan perekonomian desa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan menjadi perintis bagi kegiatan usaha di desa.

Dalam pengelolaan BUMDes, prinsip-prinsip seperti akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci. Keterlibatan aktif pemerintah desa sebagai penyerta modal dan pengelola BUMDes yang mampu mengelola potensi desa secara efektif sangat ditekankan. Laporan keuangan yang akuntabel menjadi alat penting untuk menilai kesesuaian usaha BUMDes dengan potensi desa.

Penelitian sebelumnya (Martinus,2022) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes masih mengadopsi sistem keuangan pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan dukungan konsep dan teori yang spesifik untuk meningkatkan pengelolaan keuangan BUMDes. Penelitian terkait implementasi BUMDes melalui pengembangan sumber daya desa juga mencatat bahwa BUMDes dapat menyokong pertumbuhan ekonomi desa dengan mengelola Pendapatan Asli Desa (PAD) (Napitupulu, 2021).

Studi kasus pada BUMDes Berkah Lestari di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, menjadi fokus penelitian untuk menilai apakah pengelolaan keuangan BUMDes tersebut sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Tujuan utama penelitian ini adalah memahami berjalannya pengelolaan keuangan BUMDes dan sejauh mana kesesuaian dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman pengelolaan BUMDes secara lebih mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Lestari Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Menganalisis pengelolaan keuangan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dan sejauh mana kesesuaian dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman pengelolaan BUMDes secara lebih mendalam. Serta Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Bumdes dalam mengelola keuangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian semacam ini dapat berpotensi mengembangkan teori atau konsep baru dalam bidang pengelolaan keuangan di konteks Bumdes dan hubungannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini bisa berkontribusi pada perkembangan pengetahuan di bidang tersebut. Dan juga Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pengelolaan keuangan yang baik di tingkat desa dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih umum, yang dapat membantu dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah daerah dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendukung Bumdes dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini dapat berdampak positif pada pengembangan desa dan komunitas secara keseluruhan.

2. Bagi Masyarakat Desa

Dengan mengidentifikasi praktik pengelolaan keuangan yang lebih transparan, penelitian ini dapat membantu dalam memperkuat akuntabilitas di Bumdes. Hal ini dapat mencegah penyalahgunaan keuangan dan meningkatkan kepercayaan dari anggota Bumdes dan masyarakat.